



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI BUNGO

NOMOR ~~197~~ /INSPEKTORAT TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH ATAS
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TPKD-TGR)
DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b, dan Pasal 6 ayat (1), Peraturan Bupati Bungo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Bupati sebagai PPKD membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TPKD-TGR) Kabupaten Bungo, untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Atas Tuntutan Ganti Kerugian (TPKD-TGR) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang...2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2015 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TPKD-TGR) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023

KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TPKD-TGR) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2023 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
- b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
- c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
- d. menginventarisasi harta kekayaan milik aparatur sipil Negara bukan bendahara atau pejabat lain yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian Kerugian Daerah;
- e. menghitung jumlah tambahan penghasilan pegawai atau hak-hak lainnya yang dapat dipotong guna penyelesaian Kerugian Daerah;
- f. melaporkan hasil pemeriksaan kepada pejabat yang membentuk.

KETIGA...4

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Atas Tuntutan Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bungo.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 17 Juni 2023

TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS TGL  SAFRIZAL, S.Sos. M.AP NIP. 19821017 200604 1 006	INSPEKTUR DAERAH TGL  H. SURYANA HENDRAWATI, SE., ME NIP. 19691019 199403 2 004

SEKDA KAB. BUNGO  Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO

WAKIL BUPATI BUNGO  H. SAFRUDIN DWIAPRIYANTO, S.Pd.MM.

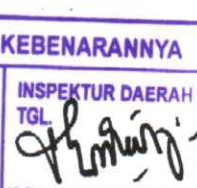

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KABUPATEN BUNGO TGL  DASMAWATI, SH NIP. 19691019 199403 2 004	KABUPATEN OKUM TGL  H. PURNENDI, SH.MH NIP. 19691019 199403 2 004

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI BUNGO****NOMOR /INSPEKTORAT TAHUN 2023****TENTANG****PEMBENTUKAN TIM TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TPKD-TGR) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023****TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH
ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TPKD-TGR)**

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A.	TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH ATAS TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TPKD-TGR).	
1.	Inspektur Pembantu Khusus Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
2.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Wakil Ketua
3.	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
4.	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
8.	Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
9.	Kasubbid Kasda Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
10.	Kasubbid Perolehan dan Penghapusan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo.	Anggota
11.	Farida, SH (Pengawas Pemerintahan Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo)	Anggota
12.	Fera Yuzana Dewi, SE (Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo)	Anggota
13.	Luthfi Riki Saputra, SH (Auditor Ahli Muda Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo)	Anggota
14.	Jhoni Hariyanto, SE.,M.Si (Penilai Pemerintah Ahli Muda) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
15.	Dasmawati, SH (Analisis Hukum Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bungo)	Anggota
16.	Rustam Hidayat, A.Md (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah) pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota
17.	Willy Firmansyah, S.Sos (Analisis Perbendaharaan) pada BPKAD Kabupaten Bungo	Anggota

B.	SEKRETARIAT TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH (TPKD-TGR).	
1.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Ketua
2.	Kasubbag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Sekretaris
3.	Kasubbag Adm Umum	Anggota
4.	Zurlia Astari, S.Sos (Pengawas Pemerintahan Pertama/Staf Subbag Evaluasi dan Pelaporan) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
5.	Lorenta Simanjuntak, S.Si (Auditor Ahli Muda/Staf Subbag Evaluasi dan Pelaporan) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
6.	Loly Mustika Dewi, ST (Auditor Ahli Muda/Staf Subbag Evaluasi dan Pelaporan) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota
7.	Mike Niara, SE (Auditor Pertama/ Staf Kasubbag Adm Umum) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo	Anggota

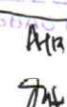
TELAH DITELITI KEBENARANNYA	
SEKRETARIS TGL.  SAFRIZAL, S.Sos. M.AP NIP. 19821017 200604 1 006	INSPEKTUR DAERAH TGL.  H. SURYANA HENDRAWATI, SE., ME NIP. 19691019 199403 2004

SEKDA KAB. BUNGO  Drs. MURSIDI, M.M

BUPATI BUNGO

WAKIL BUPATI BUNGO  H. SAFRUDIN DWI APRIYANTO
--

H. MASHURI

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG ADU TGL.  DASMAWATI, SH NIP. 19821017 200604 1 006	KABAGHOKUM TGL.  ALEX PURWENDIL, SH, MH NIP. 19821017 200604 1 006